BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

a. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' di Bumiputera Muda Cabang Kota Serang.

Pada perusahaan Bumida dalam operasionalnya menggunakan skema *sharing risk* atau berbagi risiko. Berbagi risiko dalam asuransi syariah diawali dengan perjanjian dimana terdapat kesepakatan bahwa jika terjadi musibah kepada salah satu peserta asuransi, maka peserta lain akan saling tolong menolong dan saling menanggung. Maka dalam hal ini para peserta mengumpulkan dana dalam bentuk hibah yang terkumpul dalam dana tabarru'. Jika terjadi musibah terhadap salah satu peserta, maka perusahaan asuransi yang mewakili para peserta memberikan manfaat (klaim).

Demikian juga premi yang terkumpul dari peserta, langsung dipisahkan menjadi dua rekening.[1] Rekening tabarru' untuk dana peserta yang terkumpul yang diniatkan untuk menolong sesama, dan rekening peserta yang terkumpul ditujukan untuk investasi. Sumber dana pembayaran klaim dalam asuransi syariah dari rekening tabarru' sepenuhnya, yaitu rekening dana tolong

[1] Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2016), p.74

menolong dari seluruh peserta sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk peserta yang terkena musibah kerugian materi, kecelakaan dan lainnya.

Bumiputera Muda berperan sebagai lembaga yang mengelola dana dari masyarakat dengan memenuhi ketentuan syariah dengan mengutamakan prinsip tolong menolong bagi sesama peserta asuransi. Adapun akad yang biasa dipakai dalam berasuransi adalah akad tabarru' yaitu akad, yang digunakan untuk saling tolong menolong antar sesama peserta asuransi yang terkena musibah guna untuk meringankan beban keluarga.

Memberikan sebagian hartanya dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama islam. Seperti yang dianjurkan Allah dalam fiman-Nya. (QS. Al-Baqarah ayat: 261)[2]

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkana oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah*

[2] Departemen Agama RI

melipaat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maaha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Pengertian menafkahkan harta dijalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, seperti pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain, dengan niat berderma tidak untuk mencari keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ardi Wahyudi selaku bagian Pemasaran, mengatakan bahwa setiap produk asuransi syariah dikenakan dana tabarru' dimana dana tersebut akan digunakan untuk saling membantu atau saling menanggung apabila ada risiko meninggal diantara para peserta asuransi. Kemudian dana tabarru' yang terkumpul akan dimasukan kedalaam rekening khusus yang menampung dana tabarru' seluruh peserta asuransi yang digunakan oleh perusahaan sebagai dana klaim dari ahli waris.[3]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Seno Aji selaku Teknik dan Keuangan, mengatakan bahwa dana investasi yang berada pada perusahaan Bumiputera Muda dalam pengelolaan investasinya dipisahkan dengan dana-dana yang lain, kemudian dikelola sendiri oleh perusahaan

[3] Bapak Ardi, Wawancara, Serang, 25 Februari 2020

dan diinvestasikan ke bank syariah yang bekerjasama dengan perusahaan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Seno Aji pada tanggal 25 Febuari 2020:[4] "Untuk dana tabarru' pengelolaannya dipisahkan dari dana lainnya". Dana yang masuk dan keluar dikelola oleh pusat langsung sehingga kantor cabang hanya merupakan penghubung bagi peserta asuransi dengan kantor pusat di Jakarta.

Nisbah bagi hasil yang diberlakukan oleh Bumida termasuk pada kantor cabang serang 70 : 30 untuk semua produk yang dipasarkan, dimana perusahaan mendapatkan 30% hasil investasi yang diperoleh dan peserta mendapat 70% dari hasil investasi tersebut apabila mengalami keuntungan dalam pengelolaannya. Adapun rincian nisbah bagi hasil yang berlaku di Bumiputera Muda:

1. Produk asuransi perorangan (ASPER), merupakan produk *shaving* yaitu produk sehatkoe, rumahkoe, menggunakan nisbah bagi hasil 70 : 30, dalam pengertian hasil investasi akan dibagikan 70% kepada peserta dan 30% untuk perusahaan.
2. Produk asuransi kumpulan (ASKUM), menerapkan *non shaving* mempunyai ketentuan bagi hasil keuntungan atas rekening

[4] Bapak Seno Aji, Wawancara, Serang, 25 Februari 2020

tabarru' akan dibagikan anatara perusahaan dan peserta.

Pelaksanaan asuransi dengan akad tabarru' dalam praktiknya di Bumida dipandang bersih dari unsur gharar, maisir dan riba. Sebab dalam pelaksanaan asuransi akad tabarru' tersebut jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil serta sumber klaim semua jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung). Selain itu, uang dari premi peserta yang terkumpul dibagi antara tabungan dan dana tabarru'.

Akad *mudharabah* (bagi hasil) pada Bumida, hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi akan dibagikan kepada peserta asuransi dan perusahaan dengan sistem bagi hasil, yang proposinya sesuai dengan awal yaitu 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk perusahaan asuransi. Besar kecilnya investasi tergantung besar kecilnya pada investasi yang diikuti oleh peserta asuransi. Akad *mudharabah* yang digunakan merupakan sistem transaksi yang dianjurkan oleh Syariat

Islam sebagai ganti sistem bunga yang mengandung *riba*.

Peserta asuransi memperoleh ha katas bagi hasil tersebut sampai pada masa kontrak habis yang nantinya pada masa akhir kontrak akan ditambahkan dengan dana tabungan yang telah disetorkan.

Adapun pengelolaan dana tabarru' dipisahkan dengan biaya-biaya lainnya, dengan cara pembayaran premi bisa dilakukan bulanan, triwulan, tahunan, atau pembayaran dilakukan sekaligus sejumlah manfaat yang diharapkan, berdasarkan bagi hasil dana tabarru'.

Pengelolaan dana tabarru' yang dilakukan dengan membedakan rekeing perusahaan dengan rekening dana tabarru' premi yang diterima pihak asuransi akan diinvestasikan dengan akad mudharabah ddan hasil investasi tersebut tidak seluruhnya dimasukan kedalam rekening perusahaan melainkan sebaian akan dialokasikan pada rekening dana tabarru'. Hasil investasinya akan dibagikan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan pada awal akad yang disepakati yaitu 30% untuk perusahaan dan 70% untuk peserta asuransi, dan untuk poko premi peserta asuransi

akan tetap dikembalikan setelah masa perjanjian berakhir.

Rekening dana tabarru' tidak akan digunakan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan melainkan digunakan sebagai manfaat awal yang diterima oleh peserta asuransi yang terkena musibah. Pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah yaitu saling menangyun antara peserta, saling melindungi, dan terhindar dari praktik *gharar*, *maisir* dan *riba*.

Berdasarkan operasional dana tabarru':

1) Membayar premi yang sudah ditentukan.
2) Dana-dana dari pembayaran kontribusi peserta tersebut diinvestasikan pada obligasi syariah dan sukuk.
3) Dari hasil investasi yang dipeeroleh, peserta sepakat untuk membayar iuran tabarru' setiap bulannya dan dimasukkan kedalam rekening tabarru'.
4) Dana tabarru' dimilki sepenuhnya oleh peserta asuransi dan dipergunakan untuk membayar klaim jika peserta yang mengajukan klaim. Tetapi bila tidak terjadi klaim atau terdapat surplus dana tabarru' akan dibagikan kepada peserta yang memenuhi syarat untuk memperolehnya. 30% dari surplus terlebih dahulu ke

dalam cadangan, sementara yang 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.

Adapun dana tabarru' dipisahkan dengan biaya-biaya lainnya, sebagai berikut:

Kwitansi pembayaran premi

Nama Agen : Novi Dien Purtanto Nomor Polis :1024021019080010 Kantor Cabang : Kota Serang	
Dana Investasi	Rp. 452.000
Iuran Tabarru'	Rp. 23.000
Ujrah	Rp. 25.000
Administrasi	Rp. 3000
Total Jumlah Pembayaran	Rp. 503.000

Dari kwitansi diatas dapat kita lihat bahwa iuran dana tabarru' dipisahkan dari biaya-biaya lainnya. Dana tabarru' diperuntukan bagi pihak yang jiwanya dipertanggungkan dalam asuransi apabila terkena musibah. Sehingga premi yang terkumpul, akan dimasukan kedalam rekening khusus yang menampung dana tabarru' seluruh peserta asuransi. Dana tersebut dipergunakan oleh perusahaan asuransi sebagai sumber dana klaim dari ahli waris yang terkena musibah.

Salah satu pembeda antara sistem operasional asuransi syariah dengan kovensional pada umumnya adalah mekanisme pengelolaan dana pada perusahaan Bumida disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta asuransi.

Pada dana investasi, setelah semua dana terkumpul baik dana tabungan dan dana tabarru' harus diinvestasikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan syariah Islam. Hasil investasi memengang peranan penting bagi perusahaan asuransi, karena hal ini menyangkut pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan, dengan cara memilih instrument investasi yang memiliki tingkat risiko tidak terlalu tingggi yang terpenting adalah sesuai dengan syariat Islam.

Pada perusahaan Bumida cabang Serang sebagian besar berinvestasi pada obligasi syariah dan sebagian lainnya ke sector lain, karena pada obligasi memperoleh pengembalian yang utuh atas investasinya serta untuk tingkat risiko pada obligasi syariah tidak terlalu tinggi.

B. Pembahasan

a. Manajemen Risiko Dana Tabarru' di Bumida

Proses pengelola risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktifitas perusahaan. Beberapa cara untuk memanaje risiko antara lain:

1) Berusaha untuk mengidentifkasi unsur-unsur ketidakpastian dan tipe-tipe risiko yang dihadapi.
2) Berusaha untuk menghindari dan menanggulangi semua unsur ketidakpastian, misalnya dengan membuat perencanaan yang baik dan cermat.
3) Berusaha untuk mengetahui korelasi dan konsekuensi antar persitiwa, sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terkandung didalmnya.
4) Berusaha untuk mencari dan mengambil langkah-langkah untuk menangai risiko yang telah berhasil diidentifikasi (mengelola risiko yang dihadapi).
5) Pengendalian fisik (risiko dihilangkan atau diminimalisir) berarti mengapus semua kemungkinan terjadinya kerugian.
6) Pengendalian financial (risiko ditahan, risiko ditransfer).
7) Menahan risiko berarti menanggung keseluruhan atas sebagian dari risiko, misalnya dengan cara membentuk cadangan dalam perusahaan untuk mengahdapi kerugian yang bakal terjadi.[5]

Pada prinsipnya asuransi syariah menerapkan prinsip ta'awun (tolong-menolong), dimana setiap peserta asuransi menghibahkan dana nya untuk peserta asuransi yang lain yang terkena musibah. Pada

[5] Dokumen Bumiputera Muda

asuransi Bumiputra Muda, ketika terjadi klaim meninggal dunia maka ahli waris akan mendapatkan dana santuan berupa manfaat awal, yang sudah dijelaskan pada awal kontrak asuransi. Hal ini ditunjukan bahwa di Bumida sudah menerapkan prinsip ta'awun yang sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertkwalah kamu kepada Allah. Senungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

Ayat diatas menjelaskan tentang dasar hukum pelaksanaan asuransi dalam islam, karena pada dasarnya pelaksanaa asuransi syariah dilakukan dengan dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara memberikan dana tabarru' yang diambil dari premi yang diabayrkan oleh pesertaa. Tujuannya untuk menanggung risiko sesama peserta asuransi apabila salah satu dari nasabah tersebut mengalami musibah.

Sudah diketahui secara jelas bahwa proses hubungan peseerta asuransi dengan perusahaan asuransi dalam mekanisme pertanggungan pada asuransi syariah adalah saling menanggung risiko (*transfer risk*). Apabila terjadi musibah maka peserta asuransi saling menanggung, dengan demikian tidak terjadi pemindahan risiko dari nasabah ke perusahaan, karena dalam prakteknya status kepemilikian dana tetap menjadi milik nasabah sebagai *shahibul mal*.

Hal ini menunjukan bahawa penelitian ini sesusai dengan hadits Nabi:

بَعْضًا بَعْضُهُ يَشُدُّ كَالْبُنْيَانِ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ

Artinya: “Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti bangunan, dimana sebagiannya menguatkan sebagian lain.”